



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1047/Pdt.G/2012/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

TERGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di TNE, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis;

Telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan teman kerja/tetangga

Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1047/Pdt.G/2012/PA.Ckr., tanggal 26 September 2012 telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 1994 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Barat , sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000, tanggal 19 Desember 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jakarta lalu tinggal di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas; sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Penggugat 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK KESATU, Laki-laki, umur 17 tahun;
 2. ANAK KEDUA, Perempuan, umur 13 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak Agustus 2006 mulai tidak rukun karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah:
 - a. Tergugat menikah lagi dengan wanita yang bernama NURLAILA;
 - b. Tergugat sejak Agustus 2006 sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
 - c. Tergugat bila bertengkar suka mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2006; ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan, dan Penggugat tidak sanggup lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudatan yang berkepanjangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang, c.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat secara langsung pada setiap persidangan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan tuntutananya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah dinazagelen, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Buku Kutipan Akta Nikah, dan fotokopinya yang telah di-nazagelen, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.2

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga tetangga/teman dekatnya untuk didengar kesaksiannya di persidangan di bawah sumpah, yang nama-namanya adalah:

1. SAKSI SATU, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Barat, yang di persidangan telah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat tinggal di Bekasi sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 7 tahun lamanya tetapi Tergugat suka kadang-kadang datang untuk menjenguk anak;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI DUA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , yang di persidangan telah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat tetapi masih memberikan nafkah untuk anak antara 500.000,- dan 1.000.000,-
- c. Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat
- d. Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 21 Januari 2013, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan sebelumnya, dan Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah nyata Penggugat bertempat tinggal/kediaman di Wilayah Kabupaten Bekasi, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk damai dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan tetapi upaya Majelis tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dalil-dalil Penggugat dan tuntutananya tidak dapat dijawab oleh Tergugat dan tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis mengadilinya dengan berdasarkan Pasal 125-126 HIR;

Menimbang, bahwa sebagai alasan cerai gugatnya, Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan: a) Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama NURLAELA, b) Sejak Agustus 2006 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, c) apabila bertengkar Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti bodoh, lalu Penggugat diam atau menangis, d) sejak satu tahun 2006 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatnya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan tetangga/teman dekat, yang dalam persidangan mereka telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokok kedua saksi tersebut adalah mengenai: a) penyebab masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu a) Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama NURLAELA, b) Sejak Agustus 2006 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, c) apabila bertengkar Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti bodoh, lalu Penggugat diam atau menangis, d) sejak satu tahun 2006 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saksi-saksi yang pada mulanya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sanggup lagi menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan keterangan para saksi keluarga tersebut dibenarkan oleh Penggugat serta tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ke-tidak-hadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang dihubungkan dengan upaya keluarga dan tetangga/teman dekat Penggugat menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan selama proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutan nya menceraikan Tergugat sekalipun Majelis telah mengingatkan Penggugat mengenai akibat buruk dari cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat untuk dijatuhkan kepada Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Majelis berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Hukum Islam yang disampaikan oleh Syekh Majdi sebagaimana tersebut pada Kitab Ghâyah al-Marâm yang berbunyi:



عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya: طلقه القاضى

Apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, Hakim dapat menceraikannya.

yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis;

Menimbang, bahwa keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan dalil bahkan dalil tersebut lebih kuat daripada doktrin di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatnya sehingga gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat mempunyai alasan dan tidak melawan hak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat , untuk mencatatkannya pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk untuk mencatatkannya pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1433 H oleh kami, Dr. ASADURRAHMAN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SARTINO, SH. dan Drs. ESIB JAELANI, MH., Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. SARTINO, SH.

Dr. ASADURRAHMAN, MH.

Panitera Pengganti,

Drs. ESIB JAELANI, MH.

A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp .000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	=Rp .000.00